



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Puryadi Bin Mulyandi;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mak Jambek No. 54 Rt. I Kel. Mendawai
Seberang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE PURYADI Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Voucher
- 9 (sembilan) lembar Bukti Transfer
- 1 (satu) bundel Screenshot Percakapan Whatsapp
- 1 (satu) bundel Rekening Koran BRI
- 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama ADE PURYADI

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 100 (seratus) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 30 Hari
- 60 (enam puluh) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari.
- 5 (lima) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone XS Max.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor register KH 2961 WQ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam dengan nomor register KH 2054 WO;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADE PURYADI Bin MULIYANDI pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, atau setidaknya – tidaknya pada sewaktu – waktu pada tahun 2021, bertempat di Conter Handphone Hellen di Jalan A. yani KM. 65 Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kobar Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, bertempat di Conter Handphone Hellen di Jalan A. yani KM. 65 Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kobar Ptrop. Kalimantan Tengah, terdakwa ADE PURYADI Bin MULIYANDI menawarkan voucher paket internet Three kepada saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU dengan mengiming – imingi akan mendapatkan bonus dari Terdakwa, selanjutnya saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU tertarik dan membeli voucher paket internet Three yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU membeli voucher paket internet Three yang telah ditawarkan Terdakwa dengan rincian pembelian sebagai berikut:
 - ✓ 50 (lima puluh) Box voucher paket internet Three 9 (Sembilan) Gb dengan banyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Pcis dan berlaku masa aktifnya selama 30 (tiga puluh) hari dan baru bisa dijual dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 - ✓ 50 (lima puluh) Box voucher paket internet Three 9 (Sembilan) Gb dengan banyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Pcis dan berlaku masa aktifnya selama 30 (tiga puluh) hari dan baru bisa dijual dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 - ✓ 40 (empat puluh) Box voucher paket internet Three 9 (Sembilan) Gb dengan banyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Pcis dan berlaku masa aktifnya selama 10 (sepuluh) hari dan langsung bisa dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 40 (empat puluh) Box voucher paket internet Three 9 (Sembilan) Gb dengan banyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Pcis dan berlaku masa aktifnya selama 10 (sepuluh) hari dan langsung bisa dijual.
Setiap 1 (satu) Boxnya berisikan 250 (dua ratus lima puluh) picis paket internet Three dengan total pembelian sebanyak 180 (seratus delapan puluh) box voucher paket internet Three.
- Bahwa kemudian saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU membayar pembelian voucher paket internet Three secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui teller bank dan 9 (Sembilan) kali melalui Transfer kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran melalui teller Bank:
 1. Transfer tunai melalui teller Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 249.250.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan nomor rekening 159-00-0506014-9 An ADE PURYADI
 2. Transfer tunai melalui teller Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri pada tanggal 05 Juli 2021 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 159-00-0506014-9 An ADE PURYADI.
 - Pembayaran melalui Transfer:
 1. Transfer dari rekening bank Mandiri dengan nomor: 159-00-0313701-4 An. TET PHIN ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0506014-9 An ADE PURYADI pada tanggal 05 Juli 2021 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 2. Transfer dari rekening bank BRI dengan nomor: 227301000611567 An. TET PHIN ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp. 43.500.000- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Transfer dari rekening bank Mandiri dengan nomor: 159-00-0313701-4 An. TET PHIN ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 32.185.000- (tiga puluh dua juta seratus delapan lima ribu rupiah).
 4. Transfer dari rekening bank Mandiri dengan nomor: 159-00-0313701-4 An. TET PHIN ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 32.185.000- (tiga puluh dua juta seratus delapan lima ribu rupiah).
 5. Transfer dari rekening bank BNI dengan nomor: 1103985948 An. YANTI ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transfer dari rekening bank BNI dengan nomor: 1103985948 An. YANTI ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta ribu rupiah).
 7. Transfer dari rekening bank BNI dengan nomor: 1103985948 An. YANTI ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 24/08/2021 sebesar Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta ribu rupiah).
 8. Transfer dari rekening transfer dari rekening bank BRI dengan nomor: 227301000611567 An. TET PHIN ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta ribu rupiah).
 9. Transfer dari rekening transfer dari rekening bank BRI dengan nomor: 227301000241566 An. TET PHIN ke rekening Bank Mandiri An. ADE PURYADI pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta ribu rupiah).
- Bahwa vocer paket internet Three yang dibeli oleh saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU merupakan vocer paket internet Three yang tidak dapat digunakan lagu atau kosong;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU mengalami kerugian total sejumlah Rp. Rp. 780.000.000-, (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-saksi sebagai berikut:

1. TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah dirugikan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wib di Conter Hellen Cell jalan Ahmad Yani Km 65 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, terkait penualan voucher kuota internet;
 - bahwa saksi memiliki counter Hellen Call yang beralamat di Jl. Ahmad yani KM.65 Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat;
 - bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang sales dari provider Three yang menjual Voucher paket Internet Three;
 - bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan dengan menghubungi saksi melalui Whatsaap dan setelah saksi setuju baru dia datang mengantarkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher tersebut ke Counter milik saksi dengan dijanjikan bonus yang cukup besar sehingga saksi tertarik, sehingga saksi membeli sebanyak 180 (seratus delapan puluh) box secara bertahap dari tahun 2020 sampai sekarang;

- bahwa apa yang terdakwa janjikan kepada saksi sehingga saksi membeli adalah setiap pembelian 50 box untuk masa aktif mendapatkan bonus berupa 10 box voucher internet senilai uang Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi melakukan pembayaran 50 box dengan nilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) langsung mendapatkan potongan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pembelian 50 box tersebut saksi sudah dua kali membelinya sehingga mendapatkan bonus 2 kalinya sedangkan untuk pembelian 40 box masa aktif 10 hari saksi tidak mendapatkan bonus;
- bahwa Terdakwa juga berjanji akan membantu saksi melakukan penjualan voucher tersebut;
- bahwa paket yang Terdakwa jual dalam bentuk paket kosong dan akan aktif setelah 3 (tiga) bulan, setelah saksi beli ternyata paket tersebut memang ada sisinya, sehingga saksi terus melakukan pembelian dengan harapan semua berjalan dengan lancar;
- bahwa pada akhirnya ternyata pada pembelian terakhir terdapat 180 (seratus delapan puluh) box Voucher paket Internet Three tidak berisi saat saksi jual kepada Konsumen, dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ 50 (lima puluh) box voucher paket internet Three 9 GB dengan jumlah 25.000 picis dan berlaku masa aktif selama 30 hari dan baru bisa dijual dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ 50 (lima puluh) box voucher paket internet Three 9 GB dengan jumlah 25.000 picis dan berlaku masa aktif selama 30 hari dan baru bisa dijual dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ 40 (empat puluh) box voucher paket internet Three 9 GB dengan jumlah 10.000 picis dan berlaku masa aktif selama 10 hari dan bisa langsung dijual;
 - ✓ 40 (empat puluh) box voucher paket internet Three 9 GB dengan jumlah 10.000 picis dan berlaku masa aktif selama 10 hari dan bisa langsung dijual;
- bahwa Harga 1 (satu) picis voucher internet Three 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan harga perboxnya Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga perpicisnya paket internet 9 GB dengan masa aktif 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan harga perboxnya Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk harga 1 (satu) picis paket internet 9 GB dengan masa aktif 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan perboxnya seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa saksi melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui 3 bank sebanyak 9 (sembilan) kali dan sisanya melalui pembayar cash yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0506014-9 atas nama Ade Puryandi, Bank BRI dan bank BNI;
- bahwa total semua pembayaran paket internet Three yang saksi bayarkan untuk membeli 100 box vocer 9 GB sebanyak 25.000 picis seharusnya Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dapat potongan harga sehingga saksi membayar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian 40 box vocer Three 9 GB sebanyak 10.000 picis adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk 40 box vocer Three 9 GB sebanyak 10.000 picis dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan total yang saksi bayarkan semuanya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa sudah membantu menjualkan sebanyak 20 box dengan paket 9 GB 10 hari yang mana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebanyak 15 box sebesar Rp 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa selama 3 (tiga) bulan voucher tersebut tidak bisa dijual dan setelah karyawan saksi melakukan penjualan di counter ternyata voucher tersebut tidak ada isinya dan pelanggan saksi kembali dan komplain kepada saksi;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp716.250.000,00,- (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANTI Anak Dari TJHIN BUN NYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama suami (saksi Tet Phin) telah dirugikan oleh Terdakwa, terkait penjualan voucher kuota internet;
- bahwa saksi memiliki counter Hellen Call yang beralamat di Jl. Ahmad Yani

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.65 Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat;

- bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang sales dari provider Three yang menjual Voucher paket Internet Three;
- bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan dengan menghubungi suami saksi melalui Whatsaap dan setelah disetujui baru Terdakwa datang mengantarkan voucher tersebut ke Counter milik saksi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wib di Conter Hellen Cell jalan Ahmad Yani Km 65 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dijanjikan bonus yang cukup besar sehingga saksi tertarik, sehingga saksi membeli sebanyak 180 (seratus delapan puluh) box secara bertahap dari tahun 2020 sampai sekarang;
- bahwa yang terdakwa janjikan kepada saksi sehingga saksi membeli adalah setiap pembelian 50 box untuk masa aktif mendapatkan bonus berupa 10 box voucher internet senilai uang Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi melakukan pembayaran 50 box dengan nilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) langsung mendapatkan potongan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pembelian 50 box tersebut saksi sudah dua kali membelinya sehingga mendapatkan bonus 2 kalinya sedangkan untuk pembelian 40 box masa aktif 10 hari saksi tidak mendapatkan bonus;
- bahwa Terdakwa juga berjanji akan membantu saksi melakukan penjualan voucher tersebut;
- bahwa paket yang Terdakwa jual dalam bentuk paket kosong dan akan aktif setelah 3 (tiga) bulan, setelah saksi beli ternyata paket tersebut memang ada sisinya, sehingga saksi terus melakukan pembelian dengan harapan semua berjalan dengan lancar;
- bahwa pada akhirnya ternyata pada pembelian terakhir terdapat 180 (seratus delapan puluh) box Voucher paket Internet Three tidak berisi saat saksi jual kepada Konsumen, dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ 50 (lima puluh) bok vocer paket internet Three 9 GB dengan jumlah 25.000 picis dan berlaku masa aktif selama 30 hari dan baru bisa dijual dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ 50 (lima puluh) bok vocer paket internet Three 9 GB dengan jumlah 25.000 picis dan berlaku masa aktif selama 30 hari dan baru bisa dijual dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ 40 (empat puluh) bok vocer paket internet Three 9 GB dengan jumlah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



- 10.000 picis dan berlaku masa aktif selama 10 hari dan bisa langsung dijual;
- ✓ 40 (empat puluh) bok vocer paket internet Three 9 GB dengan jumlah 10.000 picis dan berlaku masa aktif selama 10 hari dan bisa langsung dijual;
 - bahwa Harga 1 (satu) picis vocer internet Three 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan harga perboxnya Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga perpicisnya paket internet 9 GB dengan masa aktif 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan harga perboknya Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk harga 1 (satu) picis paket internet 9 GB dengan masa aktif 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan perboxnya seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa saksi melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui 3 bank sebanyak 9 (sembilan) kali dan sisanya melalui pembayarn cash yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0506014-9 atas nama Ade Puryandi, Bank BRI dan bank BNI;
 - bahwa total semua pembayaran paket ineternet Three yang saksi bayarkan untuk membeli 100 box vocer 9 GB sebanyak 25.000 picis seharusnya Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dapat potongan harga sehingga saksi membayar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian 40 box vocer Three 9 GB sebanyak 10.000 picis adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk 40 box vocer Three 9 GB sebanyak 10.000 picis dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan total yang saksi bayarkan semuanya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - bahwa Terdakwa sudah membantu menjualkan sebanyak 20 box dengan paket 9 GB 10 hari yang mana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebanyak 15 box sebesar Rp 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - bhwa selama 3 (tiga) bulan voucher tersebut tidak bisa dijual dan setelah karyawan saksi melakukan penjualan di counter milik saksi ternyata voucher tersebut tidak ada isinya dan pelanggan saksi kembali dan komplain kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp716.250.000,00,- (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu



rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FIRMAN FARDIANSYAH Bin. ABDUL MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa sebagai Sales Three Telah melakukan penjualan paket internet Provider Three yang isinya kosong sehingga merugikan orang lain;
- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi bekerja di cabang PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun yang bergerak dibidang distributor telekomunikasi provider Three dengan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang Untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan;
- bahwa produk yang ditawarkan Terdakwa adalah berupa voucher paket data Three dan kartu Sim Provider Three;
- bahwa produk tersebut dipasarkan di outlet-outlet yang berupa counter yang ada di wilayah Seruyan dan Kotawaringin Barat dengan menggunakan jasa karyawan sales yang menawarkan produk tersebut;
- bahwa kami dari pihak perusahaan sudah membagi masing masing wilayah kerja kepada sales yang ada di perusahaan dan kemudian pihak counter apabila ada melakukan pemesanan atau pembelian produk perusahaan maka akan menghubungi sales dan selanjutnya sales akan melakukan penebusan produk tersebut dari pihak counter sesuai apa yang dipesannya;
- bahwa tata cara penebusan produk Three tersebut adalah pihak sales setiap paginya mendapatkan jatah penjualan sebanyak 5 (lima) box, dan dalam hal ini apabila dalam sehari tersebut penjualan 5 (lima) box tersebut terpenuhi maka membayarkan uang penebusan 5 box tersebut kepada admin kantor, dan apabila tidak mencapai 5 box maka barang sisanya akan dikembalikan ke kantor dan uang yang dibayarkan hanya produk yang terjual saja, begitu juga apabila pihak sales ada meminta penambahan produk maka pihak sales harus membayarkan terlebih dahulu 5 (lima) box yang di awal dan baru bisa mengambil produk tambahannya, dan setelah terjual juga harus menyetorkan penjualan produk tersebut kepada admin, dan produk tersebut diambil dari kantor melalui admin kantor;
- bahwa voucher paket data maupun kartu Sim yang diambil sales ke perusahaan tersebut dengan harga Rp. 500-, (lima ratus rupiah) per picis dalam keadaan kosong, dan apabila voucher ataupun kartu sim tersebut ingin ada isinya maka pihak counter maupun sales harus menembak saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan setelah itu harus menembak produk sesuai dengan keperluan Toko ataupun Counter;

- bahwa pembelian saldo dilakukan dengan cara admin sudah memberikan saldo terlebih dahulu kepada sales per harinya sebesar rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) kemudian dari saldo tersebut apabila habis maka sales pada sore harinya akan memberikan uang penjualan saldo tersebut kepada admin, dan apabila pihak sales meminta penambahan saldo maka sales akan melaporkan kepada admin pangkalan bun dan admin pangkalan bun akan memberikan top up saldo tambahan kepada sales setelah konfirmasi dari pihak admin pusat, dan setelah itu pembelian saldo tersebut baru dapat di proses;
- bahwa Terdakwa adalah salah satu sales PT. Amanata Mitra Mandiri, dengan masa kerja sekira 2 (Dua) Tahun;
- bahwa Terdakwa melayani penjualan produk ke conter-conter yang ada di wilayah Kubu. Kumai, Sebagaian Pangkalan Bun dan wilayah Pangkalan Banteng;
- bahwa produk Three yang dijual oleh Tterdakwa adalah voucher paket data Three yang di jual di counter dalam jumlah besar, yang tidak ada isinya;
- bahwa counter Hellen Cell yang berada di Pangkalan Banteng atas pembelian voucher paket data sebanyak 180 (seratus delapan puluh) box dan 180 box tersebut bervariasi paket datanya dan bertahap;
- bahwa dari 180 box tersebut sudah ada dilakukan pengecekan secara keseluruhan sebanyak 2 box dan hasilnya voucher tersebut dalam keadaan kosong;
- bahwa uang yang dibayarkannya adalah sebesar Rp. 780.000.000-, (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) atas pembelian voucher paket data beserta isinya;
- bahwa terkait pembelian voucher paket data kosong di kantor sebanyak 180 box sekaligus tidak pernah, mungkin dilakukan secara bertahap, namun untuk pembelian saldo voucher dengan nilai Rp. 780.000.000-, tidak pernah dilakukanTerdakwa;
- bahwa saksi mengenali 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah unit kendaraan milik terdakwa yang dijaminan kepada pihak kantor PT. AMANTA MITRA MANDIRI dikarenakan terdakwa ada tunggakan dalam hal tidak membayarkan uang penjualan produk ke pihak kantor senilai Rp. 48.750.000-, (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UTIN UTAMI NINGSIH Binti SARJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual voucher Three kepada pelanggannya ternyata voucher tersebut kosong tidak ada isinya;
- bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Amanta Mitra Mandiri Cabang Pangkalan Bun sejak bulan Juli 2019 sedangkan tugas saksi adalah mendata penjualan;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa melakukan penjualan voucher kosong karena banyak voucher yang sudah terjual;
- bahwa apabila dihitung dari 180 box yang telah terdakwa jual yang harus dibayarkan Terdakwa kepada PT Amanta Mitra Mandiri dikalikan persicisnya Rp500,00 maka yang harus disetorkan terdakwa sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. KHORIYAH NUR LAILY Binti NOVAL QODRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual voucher Three kepada pelanggannya ternyata voucher tersebut kosong tidak ada isinya;
- bahwa saksi juga adalah selaku korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa antara saksi dan terdakwa ada kerja sama dalam penjualan Voucher Paket Data 3 (Three) akan tetapi ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama berupa pinjaman modal kerja sama;
- bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi saksi kemudian datang kerumah saksi dan mengajak kerja sama terkait penjualan Voucher Paket Data 3 (Three) dimana dalam hal ini saksi menanamkan modal, sedangkan Terdakwa melakukan penjualan;
- bahwa ketika itu Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi berupa penjualan voucher paket data 3 (Three) untuk kuota 4,5 Gb masa aktif 30 hari kemudian kuota 9 Gb untuk masa aktif 30 hari dan kuota 9 Gb masa aktif 10 hari dimana dalam hal ini terdakwa akan menjual sebanyak minimal 2-3 dus per harinya dimana dalam 1 dus terdapat 16 box dan dalam 1 box terdapat 250 picis;
- bahwa karena Terdakwa adalah teman saksi, maka saksi percaya, selain itu saksi juga tergiur dengan provid yang dijanjikan Terdakwa yang bekerja

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



selaku Sales Eksekutif di 3 (Three) yang akan mampu melakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut;

- bahwa menurut keterangan terdakwa, modal yang telah saksi berikan tersebut dia lakukan pembelian voucher tersebut di kantornya yang kemudian setelah itu melakukan penjualan ke tok-toko atau konter – konter;
- bahwa penyerah modal yang saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening kantor tempat terdakwa bekerja kemudian rekening pribadi terdakwa dan rekening Ibu terdakwa yaitu Sdr. PURWANTI;
- bahwa perjanjian kerja sama tersebut dilakukan sejak bulan September 2021 tertuang didalam kertas surat perjanjian kerja sama yang kami tandatangi bersama diatas materai pada tanggal 08 Oktober 2021 isinya saksi selaku pihak pertama yang menanamkan modal dan terdakwa selaku pihak kedua melakukan penjualan voucher paket data 3 (Three), dimana saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,5 % per harinya yang akan saksi terima dan paling lambat 3 (tiga) bulan atau terdakwa mengembalikan modal saksi tersebut;
- bahwa keuntungan yang saksi terima 3,5 % per harinya hanya saksi terima selama 2 hari saja yaitu sebesar Rp. 10.780.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari tanggal surat perjanjian kerja sama tersebut dibuat sehingga saksi merasa bahwa terdakwa telah menipu saksi, karena modal yang saksi tanamkan sejumlah Rp. 264.250.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah merugikan orang lain karena menjual voucher kuota internet provider Three kosong;
- bahwa sehari hari Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing provider Three di PT. Amanta Mitra Mandiri Cabang Pangkalan Bun;
- bahwa penjualan voucher kuota internet Three tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2021 kepada saksi TET PHIN yaitu pemilik Konter Hellen Call di Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng;
- bahwa penjualan tersebut Terdakwa lakukan dengan menawarkan Vocer Paket Data Three kepada saksi TET PHIN dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan baru voucher tersebut aktif dengan memberikan bonus sehingga saksi TET PHIN tertarik, akan tetapi setelah waktu tempo 3 (tiga) bulan yang ditentukan Vocer tersebut tidak aktif dikarenakan terdakwa telah menggunakan uang hasil pembelian voucher oleh saksi TET PHIN untuk keperluan Terdakwa bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran aktifasi vocer tersebut;

- bahwa Voucher paket data Three yang telah Terdakwa jual kepada saksi TET PHIN sebanyak 180 Box dengan rincian 100 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dan 80 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari Terdakwa mengatakan kepada saksi TET PHIN bahwa itu Voucher paket data tersebut ada isinya tetapi baru dapat digunakan setelah 3 bulan dari pembelian dan kenyataannya tidak tersangka aktivasi dan dari 180 Box tersebut Terdakwa bantu jualkan sebanyak 20 Box voucher paket data 9 GB masa aktif 10 hari;
- bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi TET PHIN karena Terdakwa harus melakukan penutupan terhadap bonus yang Terdakwa tawarkan kepada saksi TET PHIN dan bonus tersebut bukan merupakan ketentuan dari kantor PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun;
- bahwa pembelian yang dilakukan oleh Sdr. TET PHIN secara bertahap yaitu pertama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian masih dibulan yang sama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian bulan berikutnya 40 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan kemudian 40 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan;
- bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan aktivasi terhadap voucher paket data Three yang dibeli oleh saksi TET PHIN karena uangnya sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa;
- bahwa sesuai aturan di Kantor PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun apabila telah melakukan penjualan voucher paket data Three ke toko / pelanggan maka uang hasil penjualan diserahkan ke Bagian Admin yaitu Sdri. UTIN UTAMI NINGSIH kemudian akan dicatat dan admin mengisi saldo sesuai dengan harga penjualan voucher selanjutnya saldo dikirimkan oleh admin kepada handphone sales melalui aplikasi kemudian sales akan melakukan pengisian saldo ke toko / pelanggan;
- bahwa total uang yang Terdakwa terima untuk pembelian voucher paket data Three sebanyak 180 Box sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah);
- bahwa pembayaran pembelian voucher paket data Three sebanyak 180 Box dilakukan secara bertahap sebanyak 9 kali dan dilakukan dengan transfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
- bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan berpoya-poya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Voucher;
- 9 (sembilan) lembar Bukti Transfer;
- 1 (satu) bundel Screenshot Percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran BRI;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri;
- 100 (seratus) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 30 Hari;
- 60 (enam puluh) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari;
- 5 (lima) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama ADE PURYAD;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone XS Max;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa sehari hari Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing provider Three di PT. Amanta Mitra Mandiri Cabang Pangkalan Bun;
- bahwa Terdakwa telah menjual voucher kuota internet provider Three kosong kepada saksi TET PHIN di Konter Hellen Call di Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng pada bulan Juli 2021;
- bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menawarkan Voucher Paket Data Three kepada saksi TET PHIN dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan baru voucher tersebut aktif dengan menjanjikan bonus sehingga saksi TET PHIN tertarik, sehingga pada akhirnya saksi TET PHIN membeli secara bertahap pertama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian masih dibulan yang sama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian bulan berikutnya 40 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan kemudian 40 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan;
- bahwa untuk pembayaran pembelian voucher paket data tersebut telah dibayar oleh saksi TET PHIN baik secara langsung maupun transfer ke rekening Terdakwa sehingga total sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah);
- bahwa uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun untuk melakukan aktivasi voucher tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hingga pada waktu yang telah di tentukan, saksi TET PHIN menjual voucher paket data yang telah ia beli dari Terdakwa kepada konsumen yang ternyata voucher tersebut kosong, sehingga saksi TET PHIN dirugikan sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah);
- bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan berpoya-poya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut pertimbangan majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Ade Puryadi Bin Mulyandi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona, dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini Terdakwa mampu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk melakukan pembelian voucher kuota internet dan Terdakwa berkerja sebagai sales di PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini menunjuk pada sikap dari pelaku, namun bilamana suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dikatakan melawan hak apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau dengan kata lain, memperoleh keuntungan dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yang berakibat pada dirugikannya orang lain, meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjual voucher kuota internet provider Three kepada saksi TET PHIN di Konter Hellen Call di Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng pada bulan Juli 2021, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menawarkan voucher paket data Three kepada saksi TET PHIN dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan baru voucher tersebut aktif dengan menjanjikan bonus sehingga saksi TET PHIN tertarik, akhirnya saksi TET PHIN membeli secara bertahap pertama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian masih dibulan yang sama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian bulan berikutnya 40 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan kemudian 40 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan. untuk pembayaran pembelian voucher paket data tersebut telah dibayar oleh saksi TET PHIN baik secara tunai kepada Terdakwa maupun transfer ke rekening Terdakwa sehingga total pembayaran sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah),

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun untuk melakukan aktifasi voucher tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, hingga pada waktu yang telah di tentukan, saksi TET PHIN menjual voucher paket data yang telah ia beli dari Terdakwa kepada konsumen yang ternyata voucher tersebut kosong, sehingga saksi TET PHIN dirugikan sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah menerima pembayaran voucher paket data dari saksi TET PHIN dan uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, maka perbuatannya itu telah menguntungkan Terdakwa, sedangkan oleh karenanya saksi TET PHIN telah dirugikan sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah), maka dengan demikian telah bertentangan dengan hak saksi TET PHIN, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan "Penipuan", penipu itu kerjanya membujuk orang supaya memberikan barang membuat hutang atau menghapuskan piutang, maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa menawarkan Voucher paket data Three kepada saksi TET PHIN dengan harga murah dengan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan voucher tersebut baru aktif, selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus berupa potongan harga sehingga saksi TET PHIN tertarik, dan pada akhirnya bersedia membeli secara bertahap pertama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian masih dibulan yang sama sebanyak 50 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 30 hari dengan tempo 3 bulan kemudian bulan berikutnya 40 Box voucher paket data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan kemudian 40 Box voucher paket data 9 GB dengan masa aktif 10 hari dan bisa langsung digunakan, yang pembayarannya oleh saksi TET PHIN dilakukan secara tunai maupun transfer ke rekening Terdakwa sehingga total sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) namun tidak Terdakwa setorkan ke admin PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun untuk pengisian saldo akan tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Firman Fardiansyah selaku Distributor Telekomunikasi Provider Three PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun bahwa voucher paket data maupun kartu Sim yang diambil sales ke perusahaan untuk dijual memang dalam keadaan kosong, dan apabila voucher ataupun kartu sim tersebut laku terjual dan ingin ada isinya maka Sales harus menyetorkan uang penjualan tersebut kepada admin, selanjutnya admin Pangkalan Bun konfirmasi ke admin pusat, setelah itu pembelian saldo tersebut baru dapat di proses;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi TET PHIN bahwa kuota internet provider Three yang dijualnya akan diaktifasi setelah 3 (tiga) bulan, namun sampai 3 (tiga) bulan yang dijanjikan Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran kuota internet provider Three yang telah ia jual kepada saksi TET PHON sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) ke admin PT. Amanta Mitra Mandiri Pangkalan Bun maka dengan demikian saksi TET PHIN telah dirugikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Terdakwa telah membujuk saksi TET PHIN untuk melakukan pembelian kuota internet provider Three padahal Terdakwa sejak awal hendak menguntungkan diri sendiri terbukti Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pembayaran yang telah ia terima secara tunai maupun di transfer ke rekening Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak saksi TET PHIN, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Voucher;
- 9 (sembilan) lembar Bukti Transfer;
- 1 (satu) bundel Screenshot Percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran BRI;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama ADE PURYADI;

adalah bukti atas kejahatan Terdakwa yang telah merugikan saksi TET PHIN, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara ini, maka perlu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 100 (seratus) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 30 Hari;
- 60 (enam puluh) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari;
- 5 (lima) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari;

Telah disita dari saksi TET PHIN dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone XS Max;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor register KH 2961 WQ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam dengan nomor register KH 2054 WO;

Telah disita dari Terdakwa diduga di dapat dari hasil menipu saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU, maka dikembalikan kepada saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merugikan saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah);
- Tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE PURYADI Bin MULYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Nota Pembelian Voucher;
 - 9 (sembilan) lembar Bukti Transfer;
 - 1 (satu) bundel Screenshot Percakapan Whatsapp;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran BRI;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama ADE PURYADI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 100 (seratus) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 30 Hari;
 - 60 (enam puluh) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari;
 - 5 (lima) box Voucher Paket Data 3 kuota 9 GB masa aktif 10 Hari;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk I Phone XS Max;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor register KH 2961 WQ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam dengan nomor register KH 2054 WO;

Dikembalikan kepada saksi TET PHIN Anak Dari CONG JUN MEU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pbu